



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5 Malang 65145

Telepon 0341-551312

Laman:www.um.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 5.2.133/UN32/KP/2018

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENUGASAN DOSEN KONSELOR PUSAT
PENGEMBANGAN BIMBINGAN DAN KONSELING MAHASISWA
PADA LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG TAHUN 2018

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Rektor Nomor 1.2.9/UN32/KP/2017 tentang Pemberhentian dan Penugasan Dosen Konselor Pusat Pengembangan Bimbingan dan Konseling Mahasiswa pada Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran Universitas Negeri Malang, berakhir pada 31 Desember 2017;
- b. bahwa berdasarkan surat Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran Universitas Negeri Malang Nomor 30.1.4/UN32.15/TU/2018 tanggal 30 Januari 2018 perihal Permohonan SK Rektor, mengusulkan dosen yang ditugasi menjadi Konselor Pusat Pengembangan Bimbingan dan Konseling Mahasiswa (P2BKM) pada Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran (LP3) Universitas Negeri Malang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Pemberhentian dan Penugasan Dosen Konselor Pusat Pengembangan Bimbingan dan Konseling Mahasiswa pada Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran Universitas Negeri Malang Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1136);
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 248/MPK.A4/KP/2014 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang periode 2014-2018;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENUGASAN DOSEN KONSELOR PUSAT PENGEMBANGAN BIMBINGAN DAN KONSELING MAHASISWA PADA LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG TAHUN 2018.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Dosen Konselor Pusat Pengembangan Bimbingan dan Konseling Mahasiswa (P2BKM) pada Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran (LP3) Universitas Negeri Malang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Rektor ini, dengan disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjalankan tugas.
- KEDUA : Menugasi Dosen Konselor Pusat Pengembangan Bimbingan dan Konseling Mahasiswa (P2BKM) pada Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran (LP3) Universitas Negeri Malang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Rektor ini, sampai dengan 31 Desember 2018.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 5 Februari 2018

REKTOR

AH. ROFI'UDDIN

NIP 196203031985031002

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI MALANG
NOMOR 5.2.133/UN32/KP/2018
TANGGAL 5 FEBRUARI 2018
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENUGASAN
DOSEN KONSELOR PUSAT
PENGEMBANGAN BIMBINGAN DAN
KONSELING MAHASISWA PADA
LEMBAGA PENGEMBANGAN
PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
TAHUN 2018

DOSEN KONSELOR
PUSAT PENGEMBANGAN BIMBINGAN DAN KONSELING MAHASISWA (P2BKM)
PADA LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN (LP3)
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
YANG DIBERHENTIKAN

No	Nama/NIP	Jabatan Rutin	Jabatan Dalam Tugas
1.	Yuliati Hotifah, S.Psi., M.Pd. NIP 19780414 200812 2001	Dosen FIP	Dosen Konselor
2.	Irene Maya Simon, S.Pd., M.Pd. NIP 198105162008122002	Dosen FIP	Dosen Konselor
3.	Dr. M. Ramli, M.A. NIP 196203101987011001	Dosen FIP	Dosen Konselor
4.	Diniy Hidayatur Rahman, S.Pd., M.Pd. NIP 198606172014041001	Dosen FIP	Dosen Konselor
5.	Aji Bagus Priyambodo, S.Psi., M.Psi. NIP 198806212014041001	Dosen FPPSi	Dosen Konselor
6.	Gamma Rahmita Ureka Hakim, S.Psi., M.Psi. NIP 198602022010122005	Dosen FPPSi	Dosen Konselor

REKTOR

AH. ROEYUDDIN
NIP 196203031985031002

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI MALANG
NOMOR 5.2.133/UN32/KP/2018
TANGGAL 5 FEBRUARI 2018
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENUGASAN
DOSEN KONSELOR PUSAT
PENGEMBANGAN BIMBINGAN DAN
KONSELING MAHASISWA PADA
LEMBAGA PENGEMBANGAN
PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
TAHUN 2018

DOSEN KONSELOR
PUSAT PENGEMBANGAN BIMBINGAN DAN KONSELING MAHASISWA (P2BKM)
PADA LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN (LP3)
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
YANG DITUGASI

No	Nama/NIP	Jabatan Rutin	Jabatan Dalam Tugas
1.	Dr. M. Ramli, M.A. NIP 196203101987011001	Dosen FIP	Dosen Konselor
2.	Yuliati Hotifah, S.Psi., M.Pd. NIP 19780414 200812 2001	Dosen FIP	Dosen Konselor
3.	Irene Maya Simon, S.Pd., M.Pd. NIP 198105162008122002	Dosen FIP	Dosen Konselor
4.	Diniy Hidayatur Rahman, S.Pd., M.Pd. NIP 198606172014041001	Dosen FIP	Dosen Konselor
5.	Aji Bagus Priyambodo, S.Psi., M.Psi. NIP 198806212014041001	Dosen FPPSi	Dosen Konselor
6.	Gamma Rahmita Ureka Hakim, S.Psi., M.Psi. NIP 198602022010122005	Dosen FPPSi	Dosen Konselor

REKTOR,

AH. ROFUDDIN
NIP 196203031985031002